

## **Krisis Rasionalitas Desain Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi**

**Moh Suryansyah R. Waraga<sup>1</sup>, Hamdan Nango<sup>2</sup>, Rahmatullah C. Nurdin<sup>3</sup>, Nurwita Ismail<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi: [mohsuryansyahwaraga@gmail.com](mailto:mohsuryansyahwaraga@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Januari 17<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Mei 02<sup>th</sup>, 2026

Diterima Mei 04<sup>th</sup>, 2026

---

#### **Kata kunci:**

Desain kelembagaan negara, rasionalitas konstitusional, sistem ketatanegaraan, pasca-reformasi.

---

### **ABSTRAK**

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme *checks and balances*. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas pemerintahan demokratis.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia menandai fase transisi fundamental dalam desain dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah secara signifikan struktur kelembagaan negara yang sebelumnya berorientasi pada konsentrasi kekuasaan menjadi sistem yang menekankan pembatasan, distribusi, dan pengawasan kekuasaan. Perubahan tersebut secara normatif dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjunjung supremasi konstitusi, serta menjamin keseimbangan antar lembaga negara. Dalam kerangka ini, desain kelembagaan negara tidak sekadar dipahami sebagai susunan institusi, melainkan sebagai arsitektur konstitusional yang menentukan arah, efektivitas, dan rasionalitas penyelenggaraan kekuasaan negara secara keseluruhan. (Jannah et al., 2024)

Desain kelembagaan negara yang rasional pada dasarnya mensyaratkan kejelasan fungsi, pembagian kewenangan yang tegas, serta hubungan kerja yang sistemik antar lembaga negara. Rasionalitas kelembagaan mengandaikan bahwa setiap institusi dibentuk berdasarkan kebutuhan konstitusional yang objektif, bukan sekadar respons terhadap tekanan politik sesaat. Dalam sistem ketatanegaraan modern, desain kelembagaan yang rasional menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi konstitusional semestinya diikuti oleh perencanaan kelembagaan yang matang dan konsisten agar perubahan struktur kekuasaan tidak menimbulkan distorsi dalam praktik penyelenggaraan negara. (Klishas, 2023)

Namun demikian, perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan normatif tersebut. Alih-alih menghasilkan sistem kelembagaan yang tertata secara sistemik, praktik ketatanegaraan justru memperlihatkan kecenderungan fragmentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai lembaga negara baru, baik yang bersifat konstitusional maupun non-konstitusional. Fenomena ini melahirkan kompleksitas

hubungan antar lembaga negara yang semakin sulit dipetakan secara jelas, khususnya dalam hal pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban. Akibatnya, desain kelembagaan negara cenderung berkembang secara akumulatif tanpa kerangka rasional yang terpadu. (Mutawalli et al., 2024)

Kondisi tersebut menimbulkan apa yang dapat dipahami sebagai krisis rasionalitas desain kelembagaan negara. Krisis ini tercermin dari tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan hirarki antar lembaga, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Dalam banyak kasus, lembaga negara menjalankan kewenangan yang beririsan satu sama lain tanpa mekanisme penyelesaian konflik yang memadai. Situasi ini tidak hanya mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan kelembagaan yang mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. (Mena, 2021)

Secara normatif atau *das sollen*, desain kelembagaan negara pasca-Reformasi seharusnya mencerminkan prinsip rasionalitas konstitusional, yaitu keterpaduan antara tujuan pembentukan lembaga, fungsi yang dijalankan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. *Das sollen* tersebut menghendaki agar setiap lembaga negara memiliki dasar legitimasi yang kuat, ruang lingkup kewenangan yang terdefinisi secara tegas, serta hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga negara lainnya. Dalam kerangka ideal ini, sistem ketatanegaraan diharapkan mampu bekerja secara efisien tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. (Rasmussen, 2023)

Sebaliknya, secara empiris atau *das sein*, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan realitas yang berbeda. Pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-Reformasi sering kali didorong oleh kebutuhan politik jangka pendek, kompromi kekuasaan, atau respons terhadap krisis tertentu, tanpa disertai evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya terhadap sistem kelembagaan secara keseluruhan. Akibatnya, desain kelembagaan negara berkembang secara tidak simetris dan cenderung reaktif. Kondisi ini memperlemah rasionalitas sistemik dan menciptakan ketidakpastian dalam relasi kewenangan antar lembaga negara. (Mutawalli et al., 2024)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara juga berdampak pada kualitas akuntabilitas publik. Ketika kewenangan tersebar secara tidak proporsional dan mekanisme pertanggungjawaban tidak dirancang secara jelas, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi tidak efektif. Dalam situasi demikian, prinsip *checks and balances* berpotensi bergeser menjadi kompetisi antar lembaga negara yang saling mempertahankan kewenangannya masing-masing. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara dan melemahkan legitimasi sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. (ZELENKO, n.d.)

Lebih jauh, krisis rasionalitas kelembagaan berimplikasi pada melemahnya kapasitas negara dalam merespons tantangan pembangunan dan demokrasi. Sistem kelembagaan yang tidak terkoordinasi secara baik cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten dan sulit diimplementasikan secara efektif. Ketidakharmonisan antar lembaga negara juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam situasi krisis nasional. Dengan demikian, persoalan desain kelembagaan negara bukan sekadar isu struktural, melainkan menyentuh langsung pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberlangsungan demokrasi konstitusional. (Rifandanu, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan pasca-Reformasi menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam desain kelembagaan negara Indonesia, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap efektivitas dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan menempatkan rasionalitas konstitusional sebagai kerangka analisis utama, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam upaya penataan ulang desain kelembagaan negara yang lebih sistemik, koheren, dan berorientasi pada penguatan demokrasi konstitusional. (Mutawalli et al., 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan prinsip ketatanegaraan yang mengatur desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan rasionalitas desain kelembagaan negara sebagai konstruksi konstitusional, yang memerlukan analisis terhadap norma, asas, dan konsep hukum tata negara, bukan pengukuran empiris perilaku masyarakat atau institusi. (Jannah et al., 2024)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan dan pengaturan kewenangan lembaga negara pasca-Reformasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep rasionalitas konstitusional, desain kelembagaan negara, serta prinsip checks and balances sebagai kerangka teoritis dalam menilai koherensi dan konsistensi sistem kelembagaan negara. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami dinamika perubahan desain kelembagaan negara sebelum dan sesudah Reformasi sebagai konteks evolusi sistem ketatanegaraan Indonesia. (Fahrozi, 2024)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen, undang-undang yang mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penataan kelembagaan negara. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum tata negara, buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain yang membahas teori kelembagaan, desain konstitusional, dan rasionalitas sistem ketatanegaraan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. (Soesatyo et al., 2024)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan antara norma konstitusional, kebijakan pembentukan lembaga negara, dan konsep rasionalitas desain kelembagaan negara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan hierarki norma guna memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum dan argumentasi yuridis. Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desain dan relasi kewenangan antar lembaga negara. Argumentasi yuridis digunakan untuk mengkaji konsistensi norma, mengidentifikasi ketidaksinkronan pengaturan kelembagaan, serta menilai implikasi krisis rasionalitas desain kelembagaan terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan. Analisis ini diarahkan untuk menemukan kesenjangan antara desain kelembagaan negara yang ideal (*das sollen*) dan praktik normatif yang berkembang (*das sein*). (Saifulloh & Answendy, 2023)

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan preskriptif untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi konseptual. Pendekatan preskriptif digunakan untuk menawarkan gagasan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum tata negara dan perbaikan desain kelembagaan negara di Indonesia. (Mutawalli et al., 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi secara normatif diarahkan untuk menciptakan struktur kekuasaan yang rasional, seimbang, dan akuntabel. Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkenalkan konfigurasi baru hubungan antar lembaga negara yang tidak lagi bertumpu pada supremasi satu lembaga tertentu. Rasionalitas desain kelembagaan tersebut menuntut kejelasan fungsi, distribusi kewenangan yang proporsional, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam kerangka ideal ini, setiap lembaga negara diharapkan beroperasi sesuai mandat konstitusionalnya tanpa menciptakan dominasi maupun subordinasi yang berlebihan. Namun, rasionalitas tersebut tidak hanya bergantung pada norma tertulis, melainkan juga pada konsistensi desain kelembagaan secara keseluruhan. Ketika pembentukan dan penguatan lembaga negara tidak disusun dalam satu kerangka sistemik, maka tujuan konstitusional yang hendak dicapai justru berpotensi mengalami distorsi. Oleh karena itu, rasionalitas desain kelembagaan harus dipahami sebagai prinsip yang mengintegrasikan struktur, fungsi, dan relasi kekuasaan negara secara koheren. (Jannah et al., 2024)

Dalam praktik ketatanegaraan pasca-Reformasi, desain kelembagaan negara menunjukkan kecenderungan berkembang secara fragmentaris. Pembentukan berbagai lembaga negara baru, baik yang bersifat konstitusional maupun non-konstitusional, tidak selalu disertai dengan perencanaan kelembagaan yang komprehensif. Fenomena ini melahirkan kompleksitas kelembagaan yang sulit dikendalikan secara sistemik. Banyak lembaga negara menjalankan fungsi yang beririsan dengan lembaga lain, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan batas tanggung jawab. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya rasionalitas dalam perancangan desain kelembagaan negara. Alih-alih memperkuat efektivitas penyelenggaraan kekuasaan, fragmentasi kelembagaan justru menciptakan inefisiensi dan potensi konflik antar lembaga. Situasi ini menunjukkan bahwa rasionalitas desain kelembagaan tidak hanya diuji pada tahap perumusan norma, tetapi juga pada implikasi struktural yang ditimbulkannya dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari. (Fahrozi, 2024)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara semakin nyata ketika relasi antar lembaga negara tidak dibangun berdasarkan prinsip koordinasi dan integrasi. Dalam sistem ketatanegaraan yang rasional, hubungan antar lembaga seharusnya bersifat saling melengkapi dan mendukung pencapaian tujuan negara. Namun, realitas pasca-Reformasi memperlihatkan kecenderungan relasi kelembagaan yang kompetitif. Lembaga negara kerap menafsirkan kewenangannya secara luas tanpa mempertimbangkan posisi lembaga lain dalam struktur ketatanegaraan. Akibatnya, mekanisme checks and balances mengalami pergeseran makna, dari alat pengawasan menjadi arena tarik-menarik kewenangan. Pergeseran ini mencerminkan kegagalan desain kelembagaan dalam mengantisipasi dinamika relasi kekuasaan yang kompleks. Ketika relasi antar lembaga tidak diatur secara rasional, maka stabilitas sistem ketatanegaraan menjadi rentan terhadap konflik kewenangan yang berkepanjangan. (ZELENKO, n.d.)

Aspek lain dari krisis rasionalitas desain kelembagaan negara terlihat pada lemahnya kejelasan hirarki kelembagaan. Pasca-Reformasi, tidak semua lembaga negara ditempatkan dalam struktur hirarkis yang tegas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam menentukan otoritas final atas suatu kewenangan. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam situasi tertentu, lembaga negara dengan legitimasi yang berbeda dapat saling mengklaim kewenangan atas isu yang sama. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat efektivitas pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Rasionalitas desain kelembagaan seharusnya memastikan bahwa setiap lembaga memiliki posisi yang jelas dalam struktur ketatanegaraan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan yang merugikan kepentingan publik. Ketika hirarki kelembagaan kabur, maka sistem ketatanegaraan kehilangan arah dan konsistensi. (Bickerton et al., 2022)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara juga berkaitan erat dengan persoalan akuntabilitas. Dalam desain kelembagaan yang rasional, setiap lembaga negara harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara jelas atas pelaksanaan kewenangannya. Namun, fragmentasi kelembagaan pasca-Reformasi sering kali mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Ketika kewenangan tersebar di banyak lembaga tanpa koordinasi yang memadai, maka sulit untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan kebijakan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang impunitas kelembagaan yang merugikan prinsip demokrasi. Akuntabilitas yang lemah tidak hanya berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menggerus legitimasi sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, rasionalitas desain kelembagaan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas publik, bukan sekadar memperbanyak institusi negara. (Cattaneo & Bocchicchio, 2024)

Dari perspektif das sollen, desain kelembagaan negara pasca-Reformasi seharusnya berorientasi pada konsistensi sistemik dan efisiensi kelembagaan. Setiap pembentukan lembaga negara idealnya didasarkan pada analisis kebutuhan konstitusional yang jelas dan terukur. Rasionalitas desain menghendaki bahwa lembaga negara tidak hanya dibentuk untuk merespons persoalan sesaat, tetapi dirancang untuk menjawab tantangan jangka panjang sistem ketatanegaraan. Namun, praktik yang berkembang menunjukkan bahwa pembentukan lembaga negara sering kali didorong oleh kompromi politik dan tekanan situasional. Hal ini menciptakan kesenjangan antara desain ideal dan realitas kelembagaan. Kesenjangan tersebut menjadi sumber utama krisis rasionalitas yang menghambat terwujudnya sistem ketatanegaraan yang stabil dan efektif. Dengan demikian, persoalan rasionalitas desain kelembagaan harus dipahami sebagai persoalan struktural yang membutuhkan solusi konseptual. (Mutawalli et al., 2024)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik. Ketidakharmisan antar lembaga negara sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan strategis. Dalam situasi tertentu, konflik kewenangan bahkan dapat menghentikan implementasi kebijakan yang telah dirancang. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang tidak rasional berimplikasi pada lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Negara menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena energi kelembagaan terserap dalam konflik internal. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat pembangunan dan melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, krisis rasionalitas desain kelembagaan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai ancaman terhadap efektivitas penyelenggaraan negara. (Cattaneo & Bocchicchio, 2024)

Implikasi lain dari krisis rasionalitas desain kelembagaan negara adalah melemahnya kohesi sistem ketatanegaraan. Ketika lembaga negara berjalan dengan logika dan kepentingan masing-masing tanpa kerangka rasional yang menyatukan, maka sistem ketatanegaraan kehilangan integritasnya. Kohesi sistem seharusnya dibangun melalui desain kelembagaan yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi setiap institusi. Namun, fragmentasi kelembagaan justru menciptakan sistem yang terpecah dan sulit dikendalikan. Kondisi ini memperbesar risiko instabilitas politik dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, rasionalitas desain kelembagaan menjadi kunci untuk menjaga kesatuan sistem ketatanegaraan. Tanpa rasionalitas yang memadai, sistem ketatanegaraan rentan mengalami disintegrasi fungsional yang merugikan kepentingan nasional. (Jannah et al., 2024)

Berdasarkan analisis tersebut, krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan pasca-Reformasi menunjukkan perlunya penataan ulang secara menyeluruh. Penataan ulang tersebut harus berlandaskan pada rasionalitas konstitusional yang menempatkan fungsi, kewenangan, dan relasi antar lembaga dalam satu kerangka sistemik. Desain kelembagaan negara perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, akuntabilitas publik, dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan mengatasi krisis rasionalitas desain kelembagaan, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat bergerak menuju konfigurasi yang lebih koheren dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa rasionalitas desain kelembagaan bukan sekadar pilihan konseptual, melainkan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional pasca-Reformasi. (Fahrozi, 2024)

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi mengalami krisis rasionalitas yang bersifat struktural dan sistemik. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, seimbang, dan akuntabel melalui penguatan prinsip checks and balances serta pembatasan kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya, tujuan normatif tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena desain kelembagaan negara berkembang secara fragmentaris tanpa kerangka perencanaan konstitusional yang terpadu.

Dengan demikian, diperlukan upaya penataan kembali desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik. Penataan tersebut harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara memiliki legitimasi, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam satu kerangka sistem ketatanegaraan yang utuh. Hanya dengan desain kelembagaan yang rasional dan koheren, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

## REFERENSI

- Bickerton, C., Brack, N., Coman, R., & Crespy, A. (2022). Conflicts of sovereignty in contemporary Europe: A framework of analysis. *Comparative European Politics*, 20(3), 257–274.
- Cattaneo, C. A., & Bocchicchio, A. M. (2024). Articulación interinstitucional en las políticas públicas: alcances y limitaciones. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 13(26), 236–254.

- Fahrozi, M. H. (2024). KAJIAN TERHADAP TUJUAN FILOSOFIS DAN REALITAS LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 10(2), 411–433.
- Jannah, R., Hayu, D., Aulia, E., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 65–78.
- Klishas, A. (2023). Prospects for the Process of Modernization of the Public Power Mechanism: The Experience of Constitutional Reforms in the CIS Countries. *Strategic Analysis*, 47(3), 267–283.
- Mena, J. E. (2021). La democracia y el diseño institucional de la burocracia partidista en México. *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(27), 212–226.
- Mutawalli, M., Lohalo, G. O., & Imširović, M. (2024). Urgency of the Presidential Institution: Strengthening Presidentialism or Perfecting the State System in Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 13(2).
- Rasmussen, T. (2023). A sociology of constitutions. In *The sociology of sovereignty* (pp. 19–50). Manchester University Press.
- Rifandanu, F. (2023). The Urgency of Reorganizing Independent State Institutions in Realizing a Democratic and Constitutional Government System. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(2).
- Saifulloh, M. R., & Answendy, P. R. (2023). Authority Dispute Between State Institutions Whose Authorities from Regulations Below the 1945 Constitution: Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara yang Kewenangannya didasari Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 382–405.
- Soesatyo, B., Suganda, A., & Mau, H. A. (2024). The Role and Benefits of People's Requirements (MPRS) in The Indonesian State System after The 1945 Amendment: Optimization and Challenges. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(7), 334–346.
- ZELENKO, G. (n.d.). " TRAPS" OF INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE UKRAINIAN STATE: CAUSES OF EMERGENCE AND WAYS TO OVERCOME. *ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Учредителю: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NAS of Ukraine*, 2, 25–52.